



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1550/2022  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 440/534.A/Dinkes tanggal 22 Juni 2022 terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1859/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan, yang selanjutnya disebut Tim Penguji Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1859/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
7. Bupati Kabupaten Nunukan;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan;
10. Direktur RSUD Kabupaten Nunukan;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1550/2022  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Taslim, Sp.JP, FIHA	198505012010011010	Penata, III/c	Ketua	RSUD Kab. Nunukan
2	dr. H. Ferdy Syah Irfan, Sp.P	197105292005021004	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Kab. Nunukan
3	dr. Jambri Pranata, Sp.S, M.Kes	198006192009021001	Penata, III/c	Anggota	RSUD Kab. Nunukan
4	dr. Fira Sofia, Sp.THT-KL	197912252009022005	Penata, III/c	Anggota	RSUD Kab. Nunukan
5	dr. Irnawati, Sp.M	197803202006042011	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Kab. Nunukan
6	dr. Ady Irwansyah A, Sp.KJ	197805012008031002	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Kab. Nunukan
7	dr. Herawati Ali, Sp.PK, M.Kes	198205152009022005	Penata, III/c	Anggota	RSUD Kab. Nunukan
8	dr. A. Ahmad Bintang, Sp.Rad, M.Kes	196804072010011002	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Kab. Nunukan

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
9	drg. Marliani	197603072005022002	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Kab. Nunukan
10	dr. H. Andi Mappatunru	198306222010011009	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Kab. Nunukan
11	Widiawati	198406212008012012	Pengatur Tk.I, II/d	Tata Usaha	RSUD Kab. Nunukan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003